

**ANALISIS KRITIS
PROBLEMATIKA HAK BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN
DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA
DI INDONESIA**

¹Ach. Nurholis Majid
anurcholisi@gmail.com

ABSTRAK

Religiusitas merupakan entitas penting masyarakat Indonesia. Hanya 0,04% penduduk Indonesia yang tidak memilih agama resmi. Fakta religius tersebut memberikan keyakinan kepada pemerintah bahwa agama merupakan sesuatu yang determinan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Maka kemudian, pemerintah menuangkan keyakinan tersebut dalam UU. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 Ayat 1a. Tetapi hal tersebut kemudian menemui persoalan problematik. Memasukkan agama dalam ruang lingkup pendidikan dapat memberikan harapan kohesi sosial dan menjadi landasan moralitas, tetapi di sisi lain, dapat menjadi laboratorium transmisi ekstremisme. Karenanya, kebijakan negara dalam SISDIKNAS Pasal 12 Ayat 1a tersebut perlu dievaluasi secara kritis, untuk memahami dan menggambarkan substansi kebijakan, pelaksanaan, dan *impact* (dampak) baik yang direncanakan (tujuan) ataupun yang tidak direncanakan. Untuk tujuan tersebut, artikel ini mencoba menelusuri kepustakaan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Penelitian ini memberikan beberapa gambaran. *Pertama*, undang-undang tersebut secara umum memiliki substansi yang positif, tetapi sangat rawan menimbulkan persoalan sosial dan hukum yang disebabkan oleh turunan regulasi yang tidak proporsional dan dilematik. *Kedua*, kebijakan hak beragama dan berkeyakinan dalam lingkup pendidikan belum seutuhnya mengarah pada pemaknaan agama yang inklusif, sehingga terjadi beberapa pelanggaran hak asasi sampai praktik eksklusivisme. *Ketiga*, orientasi kebermaknaan agama dapat menjadi ruh pendidikan nasional Indonesia.

Kata Kunci: Hak Asasi, Keyakinan Beragama, Kebijakan Pendidikan Agama

¹ Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep

Religiosity is an essential entity of Indonesian society. Only 0.04% of Indonesians do not choose official religion. This religious fact gives the government confidence that religion is determinant in the lives of Indonesian people. Then, the government poured that belief in the Law on the National Education System (No. 20/2003) Article 12 Section 1a. But then it ran into a problematic crucial. Incorporating religion in education can provide hope for social cohesion and become a cornerstone of morality. Still, on the other hand, it can be a laboratory for the transmission of extremism. Therefore, the state policy in SISDIKNAS Article 12 Section 1a needs to be evaluated critically to understand and describe the substance of the policy, implementation, and impact, both planned and unplanned. For this purpose, this article tries to browse the literature to obtain the required data. This research provides some images. *First*, the Law generally has a positive substance but is very prone to causing social and legal problems caused by disproportionate and dilemmas derivatives of regulation. *Second*, the policy of religious rights and belief in the scope of education has not entirely led to the inclusive meaning of religion, resulting in several violations of human rights to the practice of exclusivism. *Third*, the orientation of religious significance can be the spirit of Indonesian national education.

Keywords: Human Rights, Religious Beliefs, Religious Education Policy

A. PENDAHULUAN

Secara sosiologis masyarakat Indonesia adalah masyarakat religius (beragama). Religiusitas menjadi entitas penting untuk menyatakan identitas keindonesiaan. Dengan kata lain, salah satu ciri masyarakat Indonesia adalah antusiasme beragama serta komitmen mereka dalam menjalankan ajaran dan ritual-ritual yang melekat pada agama yang diyakini.

Bukti konkret religiusitas masyarakat Indonesia dapat dilihat dalam data rilis Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 yang menyatakan bahwa 99,93% masyarakat Indonesia memilih untuk beragama. Hanya ada 0,04% penduduk Indonesia yang tidak memilih salah satu dari enam agama resmi Indonesia, yang ini pun

bisa jadi bukan tidak beragama, tetapi karena agama yang diyakininya tidak diakomodir oleh pemerintah.

Dari hampir seratus persen pemeluk agama di Indonesia, agama Islam merupakan agama yang paling banyak pemeluknya, yakni sekitar 86,7%; kemudian disusul secara berturut-turut oleh Kristen Protestan 7,6%; Kristen Katolik 3,12%; Hindu 1,74%; Buddha 0,77%; dan Konghucu 0,003%. Data ini menunjukkan tingginya antusiasme beragama masyarakat Indonesia sebagai suatu keyakinan teistik yang terus berdinamika.

Dalam kasus agama Islam di Indonesia, dinamika agama setidaknya terkait dengan empat aspek. Yakni aspek (1) perkembangan di bidang politik, (2) perubahan orientasi ideologi; (3) perkembangan organisasi masyarakat; serta (4) perkembangan media massa.²

Fakta-fakta religiusitas tersebut kemudian direfleksikan oleh negara dalam bidang politik yang tertuang dalam Pasal 31 UUD 1945 ayat 3 “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Undang-undang yang masih universal tersebut, kemudian dikuatkan oleh UU. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 Ayat 1a bahwa “peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya”.³

Di sisi lain, pemerintah juga mengeluarkan suatu regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Dalam pasal 3, Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan bahwa “setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama.”

Kedua kebijakan ini mengandung suatu gambaran bahwa pemerintah memberikan perhatian besar terhadap eksistensi agama dalam masyarakat. Regulasi pertama mengatur hak individu

² Syamsul Arifin, “Islam Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Perspektif Kebebasan Beragama/Berkeyakinan,” *Jurnal Salam* 14, no. 2 (2003): 2–3.

³ Qawaid, *Dinamika Pendidikan Agama Di Sekolah Pengalaman Dari Lapangan* (Jakarta: Litbangdiklat Press, 2018), 2–3.

masyarakat Indonesia, sementara aturan yang kedua mengatur tanggung jawab dan kewajiban pemerintah untuk menjamin terpenuhinya hak yang telah ditetapkan.

Pemerintah memandang agama dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia sebagai sesuatu yang determinan. Agama bisa menjadi dua mata pisau yang sama-sama tajam ke arah positif dan negatif. Berkaitan dengan potensi agama yang dualis tersebut, Joseph Runzo, Nancy M. Martin dan Arvind Sharma menyatakan bahwa agama sering digunakan untuk menjustifikasi pelanggaran hak asasi manusia (HAM), yang di sisi lain dapat juga menjadi suatu energi positif untuk mengkritik dan melawan pelanggaran hak asasi manusia dengan menyerukan kesetaraan, kasih sayang, dan cinta universal.⁴

Kekuatan potensi determinasi agama tersebut kemudian meniscayakan banyak kebijakan untuk mengarahkan agama sebagai suatu paham keyakinan yang dapat berimplikasi secara positif. Salah satunya dengan memasukkan agama dalam ruang lingkup pendidikan. Khususnya dalam pendidikan klasikal.

Dalam suatu kasus di Finlandia disebutkan bahwa sekolah (pendidikan) merupakan suatu elemen kunci untuk memelihara kohesi sosial dan integrasi suatu bangsa, yang menurut Habermas, ditandai oleh komitmen individu terhadap nilai-nilai inti komunitas dan menjadi landasan moralitas perilaku.⁵ Dengan demikian sekolah menjadi suatu lembaga habituasi ke arah penangkalan ekstremisme yang terkait erat dengan ideologi agama.

Tetapi masalahnya, sekolah bukan bangunan mati, di dalamnya ada manusia dan ada idealisme, jika tidak dikelola dengan baik, misalnya tidak memberikan tafsiran yang universal dan inklusif terhadap ajaran agama, pendidikan sekolah justru akan menjadi embrio ekstrimisme dan pelanggaran HAM, sehingga tindakan kekerasan menjadi preferensi ketika berhadapan dengan perbedaan-perbedaan agama dan keyakinan.

⁴ Joseph Martin Runzo, Nancy M. Martin, and Arvind Sharma, *Human Rights and Responsibilities in The World Religions* (London: Oneworlds, 2003); Arifin, "Islam Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Perspektif Kebebasan Beragama/Berkeyakinan."

⁵ Pia Maria Niemi et al., "How and Why Education Counters Ideological Extremism in Finland," *Religions* 9, no. 12 (2018).

Karenanya, suatu kebijakan perlu dievaluasi secara kritis, untuk memahami dan menggambarkan substansi kebijakan, pelaksanaan, dan *impact* (dampak) baik yang direncanakan (tujuan) ataupun yang tidak direncanakan,⁶ yang menurut istilah Leslie A. Pal, lingkup analisis kebijakan publik terkait dengan *policy determinant* (dasar utama kebijakan), *policy content* (isi kebijakan, termasuk tujuan dan instrumen kebijakan) serta *policy impact* (dampak kebijakan).⁷

Artikel ini diarahkan untuk menganalisis secara kritis kebijakan pemerintah dalam memberikan hak beragama dan berkeyakinan dalam pendidikan agama. Kedua, orientasi kurikulum dan persoalan-persoalan yang dapat diakibatkan oleh kebijakan tersebut. Jika merujuk pada Pal, kajian ini lebih berfokus pada *policy content* dan *policy impact*.

B. KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA DAN HAK BERAGAMA-BERKEYAKINAN

Hak beragama merupakan hak fundamental dalam kehidupan seseorang. Fundamental artinya hak beragama dan berkeyakinan tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun dan oleh siapapun. Sebab, hak beragama dan berkeyakinan merupakan hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable*)⁸, hak beragama dan berkeyakinan bersifat absolut dan tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara ataupun siapapun. Ciri positif pemenuhan hak ini adalah jika negara tidak banyak mencampuri urusan agama apalagi melakukan represi.

Diantara hak *non derogable* ini (1) hak atas hidup (*rights to life*); (2) hak bebas dari penyiksaan (*rights to be free from torture*); (3) hak bebas dari perbudakan (*rights to be free from slavery*); (4) hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang); (5) hak bebas dari pembedaan yang berlaku surut; (6) hak sebagai

⁶ Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy* (New Jersey: Pearson, 2013).

⁷ Awan Y. Abdoellah and Yudi Rusfiana, *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2016), 2.

⁸ Syamsul Arifin, *Attitudes To Human Rights and Freedom of Religion or Belief in Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 2010), 27.

subjek hukum; dan (7) hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama.⁹

Sebaliknya, hak positif (*positive right*) merupakan hak yang boleh dikurangi pemenuhannya (*derogable*).¹⁰ Artinya, hak-hak positif seperti hak sosial, ekonomi, dan budaya, hanya bisa terpenuhi jika negara ikut secara aktif berperan memperjuangkannya.¹¹

Eksplikasi sekilas tentang agama yang merupakan bagian dari hak negatif, menjadi sesuatu yang musykil. Kemusykilan itu bisa dilihat dalam problem dilematik, negara tidak bisa hadir secara aktif di satu sisi, di sisi yang berbeda, negara diminta memastikan bahwa agama berjalan dalam koridor fitrahnya sebagai penebar kedamaian (rahmat, kasih, *metta-karuna-mudita*), bukan sebaliknya.

Namun, jika negara aktif dan melanggar ketentuan pemenuhan hak negatif, yang akan terjadi adalah tindakan-tindakan represif. Sebagai contoh, kasus Prancis yang melakukan pelarangan penggunaan *niqāb* dan simbol-simbol agama bagi masyarakat muslim.

Menanggapi kondisi problematik ini, ada dua hal yang bisa dilakukan oleh negara. *Pertama*, negara tidak membuat regulasi yang membatasi apalagi represif terhadap kebebasan beragama. *Kedua*, mencegah sesuatu yang berpotensi mengganggu dan menghambat seseorang untuk memilih dan melaksanakan ibadah dan keyakinannya di tengah masyarakat.¹²

Dua advis yang diajukan tersebut merupakan tanggapan atas persoalan penting yang berkaitan erat dengan kebebasan beragama dengan indikasi intoleransi di Indonesia. Pertama, adanya pelanggaran kebijakan yang menjamin hak beragama dan berkeyakinan yang di waktu bersamaan regulasi/kebijakan tersebut

⁹ Temmanengnga, "Implementasi Kovenan Hak Sipil Dan Politik Di Indonesia," last modified 2014, accessed April 4, 2019, <http://ham.go.id/2014/03/24/implementasi-kovenan-hak-sipil-dan-politik-di-indonesia-hal-2/>; Arifin, "Islam Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Perspektif Kebebasan Beragama/Berkeyakinan."

¹⁰ Arifin, "Islam Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Perspektif Kebebasan Beragama/Berkeyakinan," 8.

¹¹ Temmanengnga, "Implementasi Kovenan Hak Sipil Dan Politik Di Indonesia."

¹² DW, "Imparsial: Sepanjang 2019, Ada 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama - DW Tempo.Co," last modified 2019, accessed April 4, 2019, <https://www.tempo.co/dw/1733/imparsial-sepanjang-2019-ada-31-pelanggaran-kebebasan-beragama>.

dapat pula mengancam kebebasan beragama dan berkeyakinan. Artinya, ada regulasi yang mengatur tetapi di sisi lain mengekang, sebagai contoh kasus aturan penggunaan pakaian di sekolah. Kedua, minimnya ketegasan hukum bagi pelaku aksi intoleran serta minimnya perlindungan hukum bagi korban, yang lebih musykil jika negara yang menjadi pelaku.¹³

Persoalan hak beragama dan berkeyakinan dapat berpotensi menjamin sekaligus mengancam, sebagaimana agama juga memiliki dua potensi—negatif dan positif. Maka, UU. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 Ayat 1a, juga menjadi sesuatu yang musykil. Hak pendidikan agama dalam satuan pendidikan yang dimaksud dalam undang-undang belum bisa secara utuh menjamin pelaksanaannya.

Sebagaimana dalam konteks agama secara umum, pemerintah juga mengalami problem dilematik dalam menjamin hak beragama dalam sistem pendidikan. Jika pemerintah terlalu jauh mengatur regulasi sistem pendidikan agama, pemerintah akan terjerebab dalam pelanggaran, karena hak beragama dan yang melingkupinya adalah hak negatif. Sementara itu, lemahnya aturan, akan membuat suatu lembaga pendidikan dengan mudah memasukkan idealisme kepada peserta didik, yang sangat berpotensi terjadinya tindakan eksklusif, radikalisme dan intoleransi.

Secara sadar, pemerintah meyakini pendidikan agama menempati posisi penting dalam rangka membentuk sikap dan perilaku peserta didik. Karenanya, sikap spiritual menjadi salah satu kompetensi inti dalam pembelajaran. Akan tetapi anehnya, kesadaran itu tidak berpengaruh secara positif atas kebijakan porsi jam pembelajaran agama yang sangat kurang memadai, ditambah lagi secara kualitatif, materi pendidikan agama hanya menekankan pada aspek pengetahuan (kognitif) semata. Konsekuensinya peserta didik tidak berkesempatan untuk mempraktikkan pengetahuan agamanya dalam perilaku keseharian di sekolah secara terarah dan terbimbing.¹⁴

¹³ Ibid.

¹⁴ Moh. Hasim, "Potensi Radikalisme Di Sekolah Studi Terhadap Buku Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar," *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 13, no. 2 (2015): 258.

Persoalan eksklusivitas, radikalisme, dan intoleransi, salah satunya dipengaruhi oleh muatan informasi yang ada di dalam buku. Hasim menemukan empat muatan informasi yang paling berpengaruh terhadap tindakan intoleransi : (1) informasi tentang konsep kafir yang membangun suatu pandangan permusuhan; (2) informasi tentang pertentangan agama. Informasi tentang pertentangan agama biasanya berisi tentang perbedaan konsep tentang Tuhan, tentang Nabi dan seterusnya yang juga menjadi benih untuk menyalahkan pendapat agama dan keyakinan orang lain; (3) informasi konsep militansi yang sempit. Jihad dipersepsi sebagai sesuatu yang sempit dan berkonotasi dengan mengorbankan diri demi agama sehingga menjadi legalitas membunuh orang lain; (4) kisah perang yang dikonstruksi sebagai perebutan hak, dan mempersepsi kelompok lain sebagai perusak hak.¹⁵

Keempat informasi yang dibangun dan disampaikan kepada peserta didik secara tidak langsung akan mempengaruhi sikap dan tindakan mereka. Sebab, pada dasarnya, sikap memiliki tiga komponen yang berkaitan secara simultan; **komponen afektif**, perasaan suka terhadap sesuatu; **komponen kognitif**, pengetahuan yang melahirkan keyakinan terhadap sesuatu; serta **komponen perilaku** yang diwujudkan dalam perilaku. Sikap merupakan cara pandang seseorang tentang sesuatu yang berisi tendensi rasa suka atau tidak suka yang kemudian memicu lahirnya keyakinan dan tindakan.¹⁶

Sikap-sikap yang sempit dan tidak terbimbing secara baik di sekolah, dapat dengan mudah menjadi api yang menyulut sumbu-sumbu kering. Tentu karena agama menjadi sistem nilai seseorang dan masyarakat. Menurut Mc. Guire ¹⁷, Sistem ini dibentuk dengan proses belajar dan proses sosial dengan perangkat keluarga, teman, masyarakat, dan lembaga pendidikan.

¹⁵ Hasim, "Potensi Radikalisme Di Sekolah Studi Terhadap Buku Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar."

¹⁶ Warner J Severin and Tankard James W, *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, & Terapan Di Dalam Media Massa*, 5th ed. (Jakarta: Kencana, 2008), 177.

¹⁷ Mulyadi, "Agama Dan Pengaruhnya Dalam Kehidupan," *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmu Pendidikan: e-Saintika* 2, no. 1 (2016): 557, <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alawlad/article/view/424>.

Kesalahan dalam pelaksanaan pendidikan agama, kesalahan muatan informasi, serta buruknya pelaksanaan dan SDM yang menyelenggarakannya, akan sangat berpengaruh terhadap peserta didik, bahkan akan sangat kontra produktif dengan cita-cita luhur yang dikandung dalam undang-undang.

C. PROBLEMATIKA PENDIDIKAN AGAMA DAN REORIENTASI KEBIJAKAN

Permasalahan eksklusivitas, intoleransi, dan radikalisme yang mewarnai pendidikan agama di Indonesia dan mengganggu kebebasan beragama dan berkeyakinan selain disebabkan oleh buku ajar sebagaimana disampaikan Hasim, tetapi juga dalam proses pembelajarannya. Fenomena negatif pembelajaran PAI dapat dilihat dalam lima problem krusial : (1) hasil belajar PAI tidak merepresentasikan tujuan; (2) PAI lebih menitikberatkan aspek dogmatis dan hafalan (*cognitive oriented*) bukan pada proses pemaknaan; (3) materi keagamaan tidak menciptakan suasana keagamaan; (4) metodologi pembelajaran masih berpusat pada guru (*teacher centered*); dan (5) pembelajaran PAI lebih banyak mengejar target ketuntasan daripada mencapai kompetensi sikap spiritual.¹⁸

Selain itu, Haidar Bagir menyatakan ada dua problematika dalam pendidikan agama di Indonesia. Pertama, adanya upaya simbolisasi, ritualisasi dan legal-formalisasi. Kedua, lemahnya pendidikan agama yang berbasis praktik.¹⁹

Menurut Bagir, pendidikan agama masih semata mengajarkan simbol-simbol yang mengarah pada kesalehan ritual dengan serangkaian norma-legalistik fikih yang tidak disertai dengan ruh moral. Akibatnya, kesalehan-kesalehan ritual ini seringkali tercerabut bahkan kontraproduktif dengan kesalehan sosial.

Masih dalam kritik Bagir, hal kedua adalah hilangnya aras psikomotorik dalam pendidikan agama. Pendidikan agama

¹⁸ Rangga Sa'adillah Sandhy Atma Putra, "Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Melalui Pendekatan Saintifik Dalam Membentuk Sikap Spiritual Siswa Sekolah Menengah Atas Di Sidoarjo (Studi Fenomenologi Pengalaman Guru Dan Siswa Pada SMA Di Sidoarjo)" (UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG, 2020), 4.

¹⁹ Haidar Bagir, "Gagalnya Pendidikan Agama," <https://Islamindonesia.Id/>, last modified 2016, accessed April 5, 2019, <https://islamindonesia.id/islam-menjawab/kolom-haidar-bagir-gagalnya-pendidikan-agama.htm>.

cenderung dilakukan sebagai bentuk pemenuhan pengetahuan agama dan perasaan sikap, tetapi tidak dalam tindakan. Karena itu—mengutip teori Bloom, perlu dalam pendidikan agama tetap perlu mencakup tiga ranah: kognitif, afektif dan psikomotorik.

Selain itu, permasalahan lainnya adalah keberadaan guru agama Islam yang dianggap kurang ideal. Fenomena yang berkembang, guru pendidikan agama cenderung kurang disukai dan kurang mendapatkan perhatian dari peserta didik dengan alasan pembelajaran yang dilakukan terlalu monoton dan tidak inovatif.²⁰

Tidak kalah pentingnya, Direktorat Pendidikan Agama Islam juga menemukan data bahwa Pendidikan Agama khususnya agama Islam belum menggambarkan hasil yang maksimal. Baik dari mereka yang masih dalam proses belajar, maupun sebagai alumni. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa Indikator, misalnya maraknya konflik antar agama dan intra agama, menguatnya gejala fundamentalisme dan radikalisme negatif, disorientasi moral religius dalam masyarakat, serta membesarnya konflik di masyarakat yang dipengaruhi oleh paham keagamaan.²¹ Lemahnya kompetensi guru dalam mengajar menjadi faktor kunci dalam masalah ini.

Dalam dokumen Rencana Strategis Dirjen Pendis 2020-2024 mengungkapkan hasil riset Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta (2018) menyebutkan bahwa rendahnya wawasan moderasi beragama menyebabkan lebih dari separuh 51,1 persen peserta didik cenderung intoleran dengan intra agama yang berbeda paham, dan 34,3 cenderung intoleran dengan pemeluk agama lain.²²

Kecenderungan intoleransi menurut *Analytical and Capacity Development Partnership* (ACDP) disebabkan beberapa faktor kunci. Pertama, faktor "kemarau spiritualitas". Era post-modern meningkatkan minat manusia terhadap agama dan kebutuhannya terhadap kekuatan transenden. Agama menjadi jalan "pelarian" di tengah-tengah situasi "terasing". Kedua, minat dan kebutuhan terhadap ajaran agama sebagai "pelarian" tidak diimbangi dengan kontrol orang tua dan pendidikan.²³

²⁰ Qawaid, *Dinamika Pendidikan Agama Di Sekolah Pengalaman Dari Lapangan*, 101.

²¹ Ibid., 6.

²² Dirjen Pendis, *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 2020-2024* (Indonesia, 2020), 16.

²³ Ibid., 25.

Banyaknya permasalahan dalam pelaksanaan pendidikan agama seperti disebutkan di atas, sangat berdampak atas hasil belajar dan profil peserta didik. Pendidikan agama yang mulanya diharapkan membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa dengan akhlak al-karimah serta menjadi agen perdamaian inter dan antar umat beragama, bisa jadi mengalami kegagalan. Mereka juga akan gagal dalam memperjuangkan hak asasi manusia.

Karena itu perlu ada reorientasi kebijakan yang mengarahkan pendidikan agama pada pemaknaan agama yang inklusif. Artinya, teori-teori yang menjadi bagian dari substansi pembelajaran (materi ajar), perlu dievaluasi secara lebih ketat, sehingga dapat menekan peluang untuk menginternalisasi eksklusivisme oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab.

Kedua, kompetensi guru harus benar-benar disiapkan. Bukan sekedar pelatihan, tetapi juga perlu menentukan input guru pendidikan agama yang jelas. Desentralisasi yang disebut sebagai aturan yang mengganggu oleh kementerian agama sebenarnya bukan suatu masalah, jika semuanya memulai dengan orientasi kebermaknaan agama. Karena sekali lagi, jika sentralisasi tetap dijadikan sistem regulasi pendidikan agama, bukan tidak mungkin pemerintah terperosok dan jatuh dalam pengekan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kembali pada pembahasan awal, hak beragama dan berkeyakinan merupakan hak negatif (*negative right*).

D. SIMPULAN

Masyarakat Indonesia tidak bisa terlepas dari identitas religius. Identitas tersebut merupakan unsur determinan dalam membangun kehidupan sosial yang bermartabat di atas dasar agama. Karenanya, pemerintah mencoba mengakomodir fakta sosial tersebut dalam kebijakan pendidikan. Setidaknya dalam dua regulas penting UU. Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS pasal 12 ayat 1a dan PP. Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pendidikan Keagamaan.

Kedua kebijakan tersebut berkaitan dengan hak warga negara dan kewajiban pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan agama. Tetapi masalahnya pendidikan agama yang dilaksanakan di

sekolah bukan bangunan mati, di dalamnya ada manusia dan idealisme yang siap diinternalisasikan kepada peserta didik. Muatan dogma agama sebagai substansi dalam pendidikan bisa menjadi dua mata pisau yang sama-sama tajam ke arah yang konstruktif atau sebaliknya. Tidak heran jika pendidikan agama memiliki banyak fakta-fakta problematik.

Permasalahan eksklusivitas, intoleransi, dan radikalisme kemudian tidak dapat dihindari bahkan lahir dari hasil pendidikan agama. Fakta-fakta tersebut sangat memungkinkan mengganggu kebebasan beragama dan berkeyakinan, dan mengganggu kohesi sosial.

Maka perlu ada reorientasi kebijakan yang mengarahkan pendidikan agama pada konteks kebermaknaan inklusif. Kemudian, kebijakan rekrutmen (input) guru harus benar-benar dari proses pendidikan keagamaan, dalam konteks Islam, bisa dari pesantren. Terakhir, desentralisasi sistem pendidikan agama juga harus didukung oleh semua pihak dengan tetap menjunjung tinggi muatan kerukunan, perdamaian, dan pembangunan.

Jika ini telah selesai, eksistensi term agama dalam peta jalan pendidikan bukan sekedar kata dalam dokumen, tetapi menjadi ruh pendidikan nasional Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdoellah, Awan Y., and Yudi Rusfiana. *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Arifin, Syamsul. *Attitudes To Human Rights and Freedom of Religion or Belief in Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- . “Islam Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Perspektif Kebebasan Beragama/Berkeyakinan.” *Jurnal Salam* 14, no. 2 (2003): 1–38.
- Bagir, Haidar. “Gagalnya Pendidikan Agama.” <https://Islamindonesia.Id/>. Last modified 2016. Accessed April 5, 2019. <https://islamindonesia.id/islam-menjawab/kolom-haidar-bagir-gagalnya-pendidikan-agama.htm>.
- DW. “Imparsial: Sepanjang 2019, Ada 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama - DW Tempo.Co.” Last modified 2019. Accessed April 4, 2019. <https://www.tempo.co/dw/1733/imparsial-sepanjang-2019-ada-31-pelanggaran-kebebasan-beragama>.
- Dye, Thomas R. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Pearson, 2013.
- Hasim, Moh. “Potensi Radikalisme Di Sekolah Studi Terhadap Buku Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar.” *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 13, no. 2 (2015): 255–268.
- Mulyadi. “Agama Dan Pengaruhnya Dalam Kehidupan.” *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmu Pendidikan: e-Saintika* 2, no. 1 (2016): 1. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alawlad/article/view/424>.
- Niemi, Pia Maria, Saija Benjamin, Arniika Kuusisto, and Liam Gearon. “How and Why Education Counters Ideological Extremism in Finland.” *Religions* 9, no. 12 (2018).
- Pendis, Dirjen. *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 2020-2024*. Indonesia, 2020.
- Putra, Rangga Sa’adillah Sandhy Atma. “Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Melalui Pendekatan Saintifik Dalam Membentuk Sikap Spiritual Siswa Sekolah Menengah Atas Di Sidoarjo (Studi Fenomenologi Pengalaman Guru Dan Siswa Pada SMA Di Sidoarjo).” UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG, 2020.
- Qawaid. *Dinamika Pendidikan Agama Di Sekolah Pengalaman Dari Lapangan*. Jakarta: Litbangdiklat Press, 2018.

- Runzo, Joseph Martin, Nancy M. Martin, and Arvind Sharma. *Human Rights and Responsibilities in The World Religions*. London: Oneworlds, 2003.
- Severin, Warner J, and Tankard James W. *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, & Terapan Di Dalam Media Massa*. 5th ed. Jakarta: Kencana, 2008.
- Temmanengnga. "Implementasi Kovenan Hak Sipil Dan Politik Di Indonesia." Last modified 2014. Accessed April 4, 2019. <http://ham.go.id/2014/03/24/implementasi-kovenan-hak-sipil-dan-politik-di-indonesia-hal-2/>.